



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 100.3.3.1 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang dibentuk pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, dipandang perlu membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pembentukan Badan Kehormatan disertai Keanggotaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3715 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 5).

- Memperhatikan :**
1. Surat Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 004.EX/F.PDI.P/X/2024, Tanggal 25 Oktober 2024, Perihal : Penyampaian Nama-Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor F. NasDem. 004/DPRD-PROVMAL/X/2024, Tanggal 25 Oktober 2024, Perihal : Penyampaian Nama-Nama Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Maluku Nomor MA/10-36/B/DPD-GERINDRA/2024, Tanggal 25 Oktober 2024, Perihal : Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Gerindra;
 4. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Nomor 01/F.PB-DPRD/MAL/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, Perihal : Pemberitahuan;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 01/FPD-PROV/MAL/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, Perihal : Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KESATU : Menetapkan Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Susunan Pimpinan dan Anggota sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Julius Maurits Rutasouw | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. Ir. Rimanlar J. Hetharia, ST., IPP | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 3. La Nyong | Anggota |
| 4. Saudah Tuankotta/Tethool, SH | Anggota |
| 5. Nina Batuatias, SH., MH | Anggota |

- KEDUA : Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Maluku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU
KETUA,**



BENHUR GEORGE WATUBUN, ST

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta;
2. Gubernur Maluku di – Ambon;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Maluku di – Ambon;
4. Pimpinan dan Anggota setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Maluku untuk diketahui dan digunakan seperlunya;
5. Arsip.